



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. H. Agus Salim Nomor 17 Pauh Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

Nomor : 131/PM.00.02/K.SB-06/09/2022 Lubuk Sikaping, 5 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Mengingatkan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :

- a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 677/PL.01.1-SD/05/2022 pada Tanggal 2 September 2022 Perihal Perubahan Waktu Klarifikasi.
- i) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan ***"(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaanya, KPU Kabupaten/kota meminta petugas penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, (2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 1(satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir"***. Selanjutnya pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa ***"dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana yang dimaksud Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"***;
- b. Mengingatkan agar KPU Kabupaten Pasaman untuk mempedomani teknis klarifikasi sebagaimana yang diatur pada poin Verifikasi Administrasi angka 1 huruf k dan l Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Demikian kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

KETUA,



RINI JUITA, M.A

Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang